



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : SUHERMAN ALS AFUNG ANAK SAU MIN
Tempat lahir : Singkawang
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 20 November 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pademangan IV Raya Rt 11 Rw 01
Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan
Pademangan Kota Jakarta Utara, Prov. DKI
Jakarta atau Jalan Dwi Tunggal Blok C Rt 33
Rw 09 Kelurahan Melayu Kecamatan
Singkawang Barat Kota Singkawang
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2020 sampai 23 November 2020

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021



Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skw, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-10/SKW/01/2021, tertanggal 11 Februari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Mejatuhkan pidana terhadap **SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih **0,43 Gram**;
 - 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan sabu/bong yang terpasang dua buah pipet;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah jarum api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan paralon;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU_:

Bahwa ia Terdakwa **SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN** pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dwi Tunggal Blok C Rt.033 Rw.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. ATAK dan dan meminta bantuan Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Sdr. ATAK datang ke rumah Terdakwa dan padasaat bertemu dengan Terdakwa kemudian Sdr. ATAK menyerahkan uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dimana uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Terdakwa setelah itu Sdr. ATAK langsung pergi;

- Bahwa setelah Sdr. ATAK pergi kemudian Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN menghubungi seseorang yang dipanggil oleh Terdakwa dengan sebutan Sdr. HANTU dan memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang yang berasal dari Sdr. ATAK sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian ditambahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah berhubungan melalui via Handphone kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. HANTU yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, pada saat bertemu dengan Sdr. HANTU tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. HANTU menyerahkan 1 (satu) paket dalam kantong plastik klip Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam sebuah kotak yang terbuat dari lakban warna coklat dan menaruhnya di rak kamar mandi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi DARSONO dan saksi ANJAS WINARDI beserta Tim Satuan Res Narkoba Polres Singkawang yang sebelumnya mendapatkan informasi jika Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli Narkotika datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di ruang tengah mendengar pintu rumah diketuk dan mendengar jika yang datang mengaku adalah Petugas Kepolisian merasa terkejut seketika itu juga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah potongan pipa paralon yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang ada di atas meja di ruang tengah lalu berlari ke arah kamar mandi dan mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di rak kamar mandi selanjutnya Terdakwa pergi ke pintu belakang rumah dan langsung membuang semua barang bukti yang Terdakwa pegang ke dalam selokan;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian mendobrak pintu rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah dan menangkap Terdakwa, setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi TJHIN HIN LIM selaku Ketua RT setempat dan seorang warga yaitu saksi MUHAMMAD ZULFIKAR melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan 1 (satu) kotak kecil yang terbuat dari lakban warna coklat yang didalamnya



terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum api yang ditemukan di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian jika Terdakwa membuang barang ke selokan belakang rumah, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu 1 (satu) buah paralon yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, selanjutnya Petugas Kepolisian juga menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan dari Perum Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 325/10884/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI selaku Senior Manager PT. Pegadaian Cabang Singkawang diperoleh hasil

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	1,6 Gram	0,43 Gram
	Total	1,6 Gram	0,43 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,43 Gram telah disihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,10 Gram untuk dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 05 Oktober 2020 Nomor : LP-20.107.99.20.05.0815.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-20.107.99.20.05.0815.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong



Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN pada saat membeli Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan ia terdakwa **SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN** pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dwi Tunggal Blok C Rt.033 Rw.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. ATAK dan dan meminta bantuan Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Sdr. ATAK datang ke rumah Terdakwa dan padasaat bertemu dengan Terdakwa kemudian Sdr. ATAK menyerahkan uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dimana uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Terdakwa setelah itu Sdr. ATAK langsung pergi;
- Bahwa setelah Sdr. ATAK pergi kemudian Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN menghubungi seseorang yang dipanggil oleh Terdakwa dengan sebutan Sdr. HANTU dan memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang yang berasal dari Sdr. ATAK sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian ditambahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah berhubungan melalui via Handphone kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. HANTU yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, pada saat bertemu dengan Sdr. HANTU tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. HANTU menyerahkan 1 (satu) paket dalam kantong plastik klip Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam sebuah kotak yang terbuat dari lakban warna coklat dan menaruhnya di rak kamar mandi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi DARSONO dan saksi ANJAS WINARDI beserta Tim Satuan Res Narkoba Polres Singkawang yang sebelumnya mendapatkan informasi jika Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli Narkotika datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di ruang tengah mendengar pintu rumah diketuk dan mendengar jika yang datang mengaku adalah Petugas Kepolisian merasa terkejut seketika itu juga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah potongan pipa paralon yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang ada di atas meja di ruang tengah lalu berlari ke arah kamar mandi dan mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di rak kamar mandi selanjutnya Terdakwa pergi



ke pintu belakang rumah dan langsung membuang semua barang bukti yang Terdakwa pegang ke dalam selokan;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian mendobrak pintu rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah dan menangkap Terdakwa, setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi TJHIN HIN LIM selaku Ketua RT setempat dan seorang warga yaitu saksi MUHAMMAD ZULFIKAR melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 1 (satu) kotak kecil yang terbuat dari lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum api yang ditemukan di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian jika Terdakaw membuang barang ke selokan belakang rumah, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu 1 (satu) buah paralon yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, selanjutnya Petugas Kepolisian juga menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan dari Perum Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 325/10884/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI selaku Senior Manager PT. Pegadaian Cabang Singkawang diperoleh hasil

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	1,6 Gram	0,43 Gram
	Total	1,6 Gram	0,43 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,43 Gram telah disihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,10 Gram untuk dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 05 Oktober 2020 Nomor : LP-20.107.99.20.05.0815.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-20.107.99.20.05.0815.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan ia terdakwa **SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN** pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dwi Tunggal Blok C Rt.033 Rw.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. ATAK dan dan meminta bantuan Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Sdr. ATAK datang ke rumah Terdakwa dan padasaat bertemu dengan Terdakwa kemudian Sdr. ATAK menyerahkan uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dimana uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Terdakwa setelah itu Sdr. ATAK langsung pergi;
- Bahwa setelah Sdr. ATAK pergi kemudian Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN menghubungi seseorang yang dipanggil oleh Terdakwa dengan sebutan Sdr. HANTU dan memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang yang berasal dari Sdr. ATAK sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian ditambahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah berhubungan melalui via Handphone kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. HANTU yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, pada saat bertemu dengan Sdr. HANTU tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. HANTU menyerahkan 1 (satu) paket dalam kantong plastik klip Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam sebuah kotak yang terbuat dari lakban warna coklat dan menaruhnya di rak kamar mandi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi DARSONO dan saksi ANJAS WINARDI beserta Tim Satuan Res Narkoba Polres Singkawang yang sebelumnya mendapatkan informasi jika Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli Narkotika datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di ruang tengah mendengar pintu rumah diketuk dan mendengar jika yang datang mengaku adalah Petugas Kepolisian merasa terkejut seketika itu juga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah potongan pipa paralon yang didalamnya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skw



terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang ada di atas meja di ruang tengah lalu berlari ke arah kamar mandi dan mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di rak kamar mandi selanjutnya Terdakwa pergi ke pintu belakang rumah dan langsung membuang semua barang bukti yang Terdakwa pegang ke dalam selokan;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian mendobrak pintu rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah dan menangkap Terdakwa, setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi TJHIN HIN LIM selaku Ketua RT setempat dan seorang warga yaitu saksi MUHAMMAD ZULFIKAR melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 1 (satu) kotak kecil yang terbuat dari lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum api yang ditemukan di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian jika Terdakwa membuang barang ke selokan belakang rumah, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu 1 (satu) buah paralon yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, selanjutnya Petugas Kepolisian juga menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris untuk memeriksa urine atau air seni terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine atau air seni terdakwa **positif** mengandung Narkotika Metamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik : 231821 tanggal 02 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Wahyu Finasari Said,Sp,P.K dan Mery Alisabet,S.ST;
- Bahwa Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa **SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:



Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terdakwa oleh Satreserse Narkoba Polres Singkawang bersama Ketua RT sdr TJHIN HON LIM pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wiba di rumah terdakwa Jalan Dwi Tunggal Blok C Rt.033 Rw.009 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip narkotika jenis shabu ditemukan di atas lantai wc/kamar mandi yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari lakban warna coklat, juga ditemukan di atas lantai wc/kamar mandi, 1 (satu) buah potongan paralon dan 1 (satu) buah alat untuk menggunakan sabu/bong yang terpasang dua buah pipet ditemukan di selokan, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih No. IMEI. 355175066891822 dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan No. IMEI: 864877032872075 berada dalam penguasaan Terdakwa
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang ditemukan, namun setelah anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota kepolisian, Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaian oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi ANJAS WINARDI

- Bahwa saksi penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satresnarkoba Polres Singkawang pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah milik Terdakwa di Jalan Dwi Tunggal Blok C, RT.033/RW.009, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip narkotika jenis shabu ditemukan di atas lantai wc/kamar mandi yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari lakban warna coklat, juga ditemukan di atas lantai wc/kamar mandi, 1 (satu) buah potongan paralon dan 1 (satu) buah alat untuk menggunakan sabu/bong yang terpasang dua buah pipet ditemukan di selokan, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih No. IMEI. 355175066891822 dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan No. IMEI: 864877032872075 berada dalam penguasaan Terdakwa
 - Bahwa Pada awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang ditemukan, namun setelah kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa
 - Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di rumah milik Terdakwa di Jalan Dwi Tunggal Blok C, RT.033/RW.009, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
 - Bahwa Informasi tersebut kemudian kami tindak lanjuti dengan langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, kami langsung menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian kami mengetuk pintu rumah namun karena pintu rumah tidak juga dibuka kemudian pintu rumah didobrak dan pada saat itu di dalam rumah ada Terdakwa yang kemudian langsung kami amankan;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil Hantu
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa menggunakan atau menguasai narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skw



Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Jalan Dwi Tunggal Blok C, RT.033/RW.009, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis shabu ditemukan di atas lantai wc/kamar mandi yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari lakban warna coklat, juga ditemukan di atas lantai wc/kamar mandi, 1 (satu) buah potongan paralon dan 1 (satu) buah alat untuk menggunakan sabu/bong yang terpasang dua buah pipet ditemukan di selokan, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih No. IMEI. 355175066891822 dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan No. IMEI: 864877032872075 berada dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa Pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian mendengar pintu rumah diketuk dan orang yang datang mengaku sebagai Petugas Kepolisian, terdakwa merasa terkejut seketika itu juga langsung mengambil 1 (satu) buah potongan pipa paralon yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang ada di atas meja di ruang tengah lalu berlari ke arah kamar mandi dan mengambil Narkoba jenis sabu yang di simpan di rak kamar mandi selanjutnya pergi ke pintu belakang rumah dan langsung membuang semua barang bukti yang terdakwa pegang ke dalam selokan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari orang yang di panggil dengan sebutan Hantu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan patungan antara terdakwa dan teman bernama Atak dimana sebelumnya Sdr. Atak meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menambahkan sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa menggunakan untuk dipakai sendiri, sudah sering menggunakannya
- Bahwa terdakwa menggunakan atau menguasai narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan
- Bahwa barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 325/10884/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI selaku Senior Manager PT. Pegadaian Cabang Singkawang diperoleh hasil

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	1,6 Gram	0,43 Gram
	Total	1,6 Gram	0,43 Gram

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris untuk memeriksa urine atau air seni terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine atau air seni terdakwa **positif** mengandung Narkotika Metamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik : 231821 tanggal 02 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Wahyu Finasari Said,Sp,P.K dan Mery Alisabet,S.ST

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.43 gram;
- 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan sabu/bong yang terpasang dua buah pipet;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah jarum api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan paralon;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih No. IMEI. 355175066891822;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan No. IMEI: 864877032872075;

Bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 325/10884/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI selaku Senior Manager PT. Pegadaian Cabang Singkawang diperoleh hasil

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	1,6 Gram	0,43 Gram
	Total	1,6 Gram	0,43 Gram

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik : 231821 tanggal 02 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Wahyu Finasari Said,Sp,P.K dan Mery Alisabet,S.ST berupa urine atau air seni terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine atau air seni terdakwa **positif** mengandung Narkotika Metamphetamine

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Jalan Dwi Tunggal Blok C, RT.033/RW.009, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari orang yang di panggil dengan sebutan Hantu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut



merupakan patungan antara terdakwa dan teman bernama Atak dimana sebelumnya Sdr. Atak meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menambahkan sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis shabu ditemukan di atas lantai wc/kamar mandi yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari lakban warna coklat, juga ditemukan di atas lantai wc/kamar mandi, 1 (satu) buah potongan paralon dan 1 (satu) buah alat untuk menggunakan sabu/bong yang terpasang dua buah pipet ditemukan di selokan, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih No. IMEI. 355175066891822 dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan No. IMEI: 864877032872075 berada dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris untuk memeriksa urine atau air seni terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine atau air seni terdakwa **positif** mengandung Narkoba Metamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik : 231821 tanggal 02 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Wahyu Finasari Said,Sp,P.K dan Mery Alisabet,S.ST
- Bahwa terdakwa menggunakan atau menguasai narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, untuk itu Majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti selain dalam persidangan sebagaimana dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri

1. Unsur “Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I yang tidak memiliki ijin untuk menggunakannya, dengan melawan hukum

Bahwa disini Penyalahguna adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa SUHERMAN ALS AFUNG ANAK SAU MIN adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara “melawan hukum” atau secara “wederrechtelijk” yang menurut Profesor Mr. T.J. Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi ANJAS WINARDI bersama anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkorba Polres Singkawang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang dihuni oleh terdakwa SUHERMAN ALS AFUNG ANAK SAU MIN alamat Dwi Tunggal Blok C Rt.033 Rw.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) kotak kecil yang terbuat dari lakban warna coklat selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah jarum api selan itu juga, 1 (satu) buah paralon yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah dan atas semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN.
- Bahwa barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 325/10884/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI selaku Senior Manager PT. Pegadaian Cabang Singkawang diperoleh hasil

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	1,6 Gram	0,43 Gram
	Total	1,6 Gram	0,43 Gram



- Bahwa terdakwa bukan lah seorang tenaga medis seperti dokter maupun apoteker yang mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa

3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi ANJAS WINARDI bersama anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkorba Polres Singkawang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang dihuni oleh terdakwa SUHERMAN ALS AFUNG ANAK SAU MIN alamat Dwi Tunggal Blok C Rt.033 Rw.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,43 Gram telah disihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,10 Gram untuk dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 05 Oktober 2020 Nomor : LP-20.107.99.20.05.0815.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Nomor kode sampel : LP-20.107.99.20.05.0815.K
 - Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
 - Kemasan : Kantong plastik klip transparan
 - Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

III. Pemerian : Kristal warna putih.

IV. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01



KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik : 231821 tanggal 02 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Wahyu Finasari Said,Sp,P.K dan Mery Alisabet,S.ST, atas nama SUHERMAN Alias AFUNG Anak Dari SAU MIN dengan hasil pemeriksaan ditemukan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Menimbang, bahwa **unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif Ketiga, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI**"

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dimana terdakwa juga tulang punggung keluarga dan mohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.43 gram;
- 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan sabu/bong yang terpasang dua buah pipet;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah jarum api;
- 1 (satu) buah potongan paralon;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih No. IMEI. 355175066891822;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan No. IMEI: 864877032872075;

Bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 325/10884/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI selaku Senior Manager PT. Pegadaian Cabang Singkawang diperoleh hasil

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	1,6 Gram	0,43 Gram
	Total	1,6 Gram	0,43 Gram

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik : 231821 tanggal 02 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Wahyu Finasari Said,Sp,P.K dan Mery Alisabet,S.ST berupa urine atau air seni terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine atau air seni terdakwa **positif** mengandung Narkotika Metamphetamine

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skw



Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa bisa merusak masa depan diri sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN ALS AFUNG ANAK SAU MIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHERMAN ALS AFUNG ANAK SAU MIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih **0,43 Gram**;
- 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan sabu/bong yang terpasang dua buah pipet;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah jarum api;
- 1 (satu) buah potongan paralon;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami Satriadi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuyu Mulyana, S.H. dan Rini Masyithah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Eka Fitriasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

1. Yuyu Mulyana, S.H.

Satriadi, S.H.

2. Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti :

Eka Fitriasari, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skw